

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsurangsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat pada pancasila dan UUD Tahun 1945. Dimana dalam mewujudkannya merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat. Salah satu komponen kesehatan yang sangat strategis adalah tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tersedianya obat dalam jumlah, jenis, dan kualitas yang memadai menjadi faktor penting

dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang kesehatan. Tersedianya obat yang memadai sesuai dengan kualitas yang diharapkan merupakan salah satu tugas dari industri farmasi sebagai industri penghasil obat-obatan.

Industri farmasi menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Industri farmasi harus membuat obat sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen izin edar (registrasi) dan tidak menimbulkan resiko yang membahayakan penggunaannya karena tidak aman, mutu rendah atau tidak efektif. Izin usaha industri farmasi diberikan oleh Menteri Kesehatan dan wewenang pemberian izin dilimpahkan kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Diterapkan juga Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) sebagai standar pedoman penjaminan keamanan, khasiat, dan mutu obat yang di produksi oleh industri farmasi.

CPOB merupakan suatu konsep dalam industri farmasi mengenai prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu industri farmasi untuk menjamin mutu obat jadi, yang diproduksi dengan menerapkan “Good Manufacturing Practices ” dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatan produksi sehingga obat yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditentukan sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPOB bertujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPOB

mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu (BPOM, 2006).

Ruang lingkup CPOB meliputi manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan hygiene, produksi, pengawasan mutu, inspeksi diri dan audit mutu, penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk dan produk kembalian, dokumentasi, pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, serta kualifikasi dan validasi.

Dalam industri farmasi apoteker memiliki peran yang penting untuk menjamin dan memastikan obat yang dihasilkan bermutu, aman dan berkhasiat. Kedudukan Apoteker diatur dalam CPOB yaitu sebagai penanggung jawab produksi, pengawasan mutu (QC) dan pemastian mutu (QA). Untuk dapat memenuhi peran dan tanggung jawab tersebut, maka seorang Apoteker dituntut untuk memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam mengaplikasikan dan mengembangkan ilmunya secara profesional dan terus berkembang seiring perkembangan teknologi. Dengan demikian dibutuhkan pembelajaran bagi seorang calon Apoteker di industri guna menghadapi tantangan yang akan dihadapi nantinya saat masuk dunia pekerjaan sesungguhnya. Salah satu pembelajaran calon apoteker tersebut yaitu melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi.

Pada Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini para calon Apoteker diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama jenjang pendidikan formal yang telah ditempuh sebelumnya dalam dunia pekerjaan terutama di bidang industri farmasi. Untuk tujuan tersebut, Fakultas Farmasi Universitas

Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Coronet Crown mengadakan PKPA guna membantu melatih dan membimbing para calon apoteker. PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 28 November- 2 Desember 2016 di PT. Coronet Crown yang berlokasi di Jalan Raya Taman Km. 15 Sepanjang, Sidoarjo.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan pada calon apoteker untuk mempelajari prinsip, CPOB, CPOTB, atau CPKB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3. Manfaat Praktek kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian dalam industri farmasi.

2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional